



BUPATI BARITO SELATAN

Jln. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dengan disyahrkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan tanggal 10 April 2002 dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan tanggal 11 Mei 2004;
- b. bahwa lokasi parkir di sekitar pasar darurat/ sementara di Stadion Batuah dan dikawasan kota Buntok belum ditetapkan;
- c. bahwa guna pelaksanaannya dan ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di lokasi Pasar sekitar Stadion Batuah Buntok perlu ditetapkan tempat-tempat/ lokasi parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan bagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi, Perijinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Parkir;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66/1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG LOKASI PARKIR UMUM.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Selatan.
5. Kendaraan adalah setiap alat angkutan baik yang dilengkapi dengan mesin maupun tanpa mesin yang beroperasi dengan/maupun tanpa dipungut biaya.
6. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
7. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda 2 (dua).
9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) baik tanpa pembonceng.
10. Becak adalah kendaraan roda 3(tiga) tanpa mesin maupun dengan mesin yang digunakan untuk angkutan penumpang maupun barang dengan di pungut biaya.

11. Sepeda Pancal adalah alat kendaraan roda 2 (dua) tanpa mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia.
12. Gerobak adalah alat angkut khusus barang tanpa mesin dan ditarik/digerak oleh manusia maupun hewan baik yang dipungut bayaran maupun tanpa bayaran.
13. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan tempat berpangkalnya kendaraan umum serta tempat memuat dan menurunkan orang dan atau barang.
14. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor.
15. Parkir umum adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan tempat menurunkan orang maupun barang yang bersifat tidak segera.
16. Parkir Khusus adalah lokasi parkir yang dikelola oleh pihak swasta.
17. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan atas jasa tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Lokasi Parkir adalah tempat atau jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB. II LOKASI PARKIR UMUM

Pasal 2

Penetapan Tempat Lokasi Parkir Umum meliputi :

1. Depan Stadion Batuah Buntok. Khusus pukul 05.30 Wib s/d 17.00 Wib
2. Samping Stadion Batuah Buntok Khusus pukul 05.30 Wib s/d 17.00Wib
3. Depan SMUN – 2 Buntok. Jalan Kihajar Dewantara. Khusus pukul 05.30 Wib s/d 17.00Wib
4. Depan SDN Buntok 1 Jalan Kihajar Dewantara. Khusus pukul 05.30 Wib s/d 17.00Wib
5. Jalan Karang Paci Khusus pukul 05.30 Wib s/d 17.00Wib
6. Jalan Samping Kanan Masuk Pasar SAIK Buntok khusus pukul 05.30 s/d 17.00 Wib.
7. Pasar Balauran Depan/Samping Stadion Batuah Buntok Khusus pukul 17.00Wib s/d 05.30 Wib.

BAB. III PARKIR KHUSUS

Pasal 3

1. Semua lokasi parkir yang dikelola oleh pihak swasta yang berdomisili di Barito Selatan termasuk tempat lokasi parkir pada acara adat, di Iring Witu, Pasar Malam di kawasan Stadion Batuah yang bersifat isidentil dan berlaku paling sedikit 3 (tiga) hari.
2. Lokasi parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas harus dengan ijin.

BAB. IV TANDA-TANDA PARKIR

Pasal 4

1. Lokasi parkir umum baik dalam lokasi pasar, jalan umum maupun tempat-tempat umum sebagaimana tersebut dalam Bab II dan Bab III harus dibuat tanda parkir dan pembagian lokasi parkir berupa rambu-rambu.
2. Lokasi parkir agar dibuat batas lokasi sehingga jelas tempat parkir sesuai jenis kendaraan.
3. Rambu - rambu dan atau tanda parkir agar ditempatkan secara permanen dan terlihat dengan jelas.

Pasal 5

1. Untuk lokasi parkir khusus rambu-rambu dan atau tanda parkir harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat dengan jelas.
2. Tanda atau rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) tersebut di atas dibuat oleh pengelola parkir khusus setelah berkoordinasi dan mendapat petunjuk dari pembina parkir dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 6

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Selatan agar melaksanakan Peraturan ini dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.





BAB. V

PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Buntok

Pada Tanggal 17 Nopember 2007.



Diundangkan di Buntok

Pada Tanggal 17 Nopember 2007.





Drh. IKETUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MM.

Pembina Utama Muda


NIP. 080 068 963

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2007 NOMOR 28



SKETSA LOKASI PARKIR
PASAR BATUAH



BUPATI BARITO SELATAN
BAHARUDIN LISA